



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL OLEH PRITA MULYASARI
(NOMOR REGISTRASI PERKARA 432/ TNG/05/2009)**

***A JURIDICAL STUDY ON THE INDICMENT PUBLIC PROSECUTOR IN THE CASE OF
REPUTATION ABUSE VIA EMAIL BY PRITA MULYASARI
(CASE REGISTER NUMBER 432/TNG/05/2009)***

NAMA : ANDI MARTINO

NIM : 050710191004

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011


SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA
KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL OLEH PRITA
MULYASARI
(NOMOR REGISTRASI PERKARA 432/ TNG/05/2009)**

*A JURIDICAL STUDY ON THE INDICMENT PUBLIC PROSECUTOR IN THE CASE OF
REPUTATION ABUSE VIA EMAIL BY PRITA MULYASARI
(CASE REGISTER NUMBER 432/TNG/05/2009)*

NAMA : ANDI MARTINO

NIM : 050710191004



**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2011

MOTTO

“Jangan melihat siapa yang bicara tapi lihatlah apa yang dibicarakan” (Ali bin Abi Thalib)”



(Buletin Al-Wala' Wal-Baro' Edisi ke-23 Tahun ke-3 (06 Mei 2005))

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Martino

NIM : 050710191004

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :“ **KAJIAN YURIDIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL OLEH PRITA MULYASARI (NOMOR REGISTRASI PERKARA 432/TNG/05/2009)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 Maret 2011

Yang menyatakan,

Nama : Andi Martino

NIM : 050710191004

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang terhormat dan tercinta, Ayahanda H. Ilham Mugiono dan Ibunda Hj. Siti Sumarti yang telah membesarkan, mendoakan, memberikan semangat tanpa henti dan memberi kasih sayang kepada anakmu selama ini
2. Bapak dan Ibu Dosen yang telah tulus ikhlas membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah
3. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan



HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**KAJIAN YURIDIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL OLEH PRITA MULYASARI
(NOMOR REGISTRASI PERKARA 432/ TNG/05/2009)**

***A JURIDICAL STUDY ON THE INDICMENT PUBLIC PROSECUTOR IN THE CASE OF
REPUTATION ABUSE VIA EMAIL BY PRITA MULYASARI
(CASE REGISTER NUMBER 432/TNG/05/2009)***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember**

ANDI MARTINO

NIM : 050710191004

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

MARET 2011

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Tanggal 1 Maret 2011

Oleh

Pembimbing

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP.196001011988021001

Pembantu Pembimbing

AINUL AZIZAH, S.H., M.H

NIP. 197602032005122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL OLEH PRITA MULYASARI
(NOMOR REGISTRASI PERKARA 432/ TNG/05/2009)**

Oleh

Andi Martino

050710191004

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

AINUL AZIZAH, S.H., M.H

NIP. 196001071988021001

NIP. 197602032005122001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : SELASA

Tanggal : 1

Bulan : MARET

Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING, S.H.,M. Si.

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M. Hum.

NIP.194708251979031001

NIP.197802102003121001

Anggota Penguji

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.

:

NIP. 196001011988021001

AINUL AZIZAH, S.H., M.H.

:

NIP. 197602032005122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan kasihNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **KAJIAN YURIDIS SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI EMAIL OLEH PRITA MULYASARI (NOMOR REGISTRASI PERKARA 432/TNG/05/2009)**

Penulis berterima kasih untuk penyelesaian penulisan skripsi ini serta saran dan bimbingan berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak Mardi Handono S.H.,M.H., Pembantu Dekan II Faklutas Hukum Universitas Jember
4. Bapak, Edi Mulyono, S.H.,M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat, doa dan dorongan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Ibu Ainul Azizah, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis, serta memberikan nasehat dan dorongan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu
7. Bapak Kasim Sembiring, S.H.,M. Si.,selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini
8. Bapak I Gede Widhiana Suarda,S.H., M. Hum.,selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan saran demi perbaikan penulisan skripsi ini
9. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U.,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam mengikuti mata kuliah
10. Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu penngetahuan selama penulis mengikuti kuliah
11. Ayahanda H. Ilham Mugiono dan Ibunda Hj. Siti Sumarti yang selalu memberikan doa dan


semangat, canda tawa, kasih sayang serta motivasi selama pembuatan skripsi ini.

12. Kakak Agin Anjar S.E dan Sri Rahayu S.E yang selalu memberikan pengarahan dan semangat selama pembuatan skripsi ini

13. Teman teman dan para sahabat, Alvina Puspitasari , Ricky Firmansyah, Johan Prasetyo S.H, Wahyu Sulisty S.H, Dina Hastanty, Anggi Anastasia Mutius, Denies Agustian, Rony Dwi Bastian, Edi Setyabudi, Imam Nugroho, Ratih Purnamasari, Octaviana Kurniawati yang selalu bersama dalam suka maupun duka, memberikanku keceriaan, dan kenangan indah

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik pikiran maupun materi demi kelancaran dan selesainya penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.



Jember, 1 Maret 2011

Penulis

RINGKASAN

Masyarakat Indonesia mengalami perubahan sosial, ekonomi, budaya dan penegakan hukum dalam tatanan kehidupan dengan munculnya kemajuan teknologi informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan manusia tanpa batas. Manusia tidak hanya sekedar mempertahankan hidupnya tetapi mendalami ilmu pengetahuannya.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibentuk dalam upaya mengimbangi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang teknologi informasi dan elektronik supaya tidak terjadi kekosongan hukum jika terjadi tindakan perbuatan melawan hukum didunia internet. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Terbukti baru diundangkan pada bulan April 2008 ternyata pada bulan Agustus 2008 telah terjadi dugaan tindak pidana terhadap ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) oleh warga Tangerang bernama Prita Mulyasari (32 Tahun)

Prita Mulyasari menjadi terdakwa dalam pencemaraan nama baik Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) diancam pidana penjara dan/atau pidana denda paling lama 6 tahun dan / atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) padahal berdasarkan fakta yang terjadi Prita ingin menginformasikan kepada teman temanya kronologis peristiwa yang menimpa dirinya saat diperlakukan tidak sesuai hak seorang pasien di Rumah Sakit bertaraf Internasional melalui barang bukti *email*, akibat dari ditetapkannya Prita menjadi terdakwa banyak masyarakat, akademisi hukum sampai aktivis pengguna internet merasa kaget dan tidak percaya, bagaimana mungkin seseorang yang ingin berkeluh kesah dan memberi informasi di media internet dapat dijadikan terdakwa oleh aparat penegak hukum. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini seharusnya melihat secara cermat jelas dan lengkap peristiwa yang sebenarnya terjadi sehingga dalam membuat dakwaan tidak batal demi hukum.

Dalam perkara registrasi Nomor 432/TNG/05/2009 yang dikaji oleh penulis, terdapat ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan yang berdasarkan pada Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana serta tidak tepat dalam memasukkan Pasal 27 ayat (3) dalam kasus ini yang mana Pasal tersebut tidak menjelaskan secara konkrit tentang pengertian pencemaran nama baik dan tidak sesuai dengan unsur unsur yang ada dalam Pasal tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam hal ini adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. serta untuk

mengetahui unsur unsur apa yang menjadi ketidakcermatan dan ketidaktelitian Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan pada kasus Prita Mulyasari Nomor Registrasi Perkara 432/ TNG/05/2009 dan untuk mengetahui sudah tepatkah memasukkan Pasal 27 ayat (3) Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kedalam surat dakwaan Nomor Registrasi Perkara 432/ TNG/05/2009.

Penulis menggunakan metode pendekatan tipe penelitian yuridis normatif dalam menyusun skripsi ini, yaitu mengkaji berbagai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan cara menelaah dan mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*statute approach*) dengan kenyataan yang terdapat dalam kenyataan dilengkapi dengan pendekatan kasus(*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan 2 bahan hukum yang saling mengisi dan menunjang salah satu diantara keduanya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil analisa tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat tercapai.